



P U T U S A N

Nomor 0174/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENNGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0174/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 11 April 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 September 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A, tanggal 04 September 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Mei 2010 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 10 bulan rumah tangga yang rukun hanya lebih kurang 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk biaya rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang lain lah yang sering membantu Penggugat.
 - 5.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, masalah kecil/sapele saja yang terjadi dalam rumah tangga oleh Tergugat bisa menjadi besar karena ditanggapi dengan emosi serta marah-marah akhirnya terjadi pertengkaran.
 - 5.3. Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk membuang sambal yang diberikan orang tua Penggugat.
 - 5.4. Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar (anjing) dan kotor (bercarut marut) kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak ada menghargai Penggugat selaku isteri;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat dengan Tergugat pulang melayat kerumah keluarga Penggugat karena ada keluarga Penggugat yang meninggal dunia kemudian Penggugat dengan Tergugat singgah ke rumah orang tua Penggugat, tetapi setelah sampai di rumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak suka Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku serta perlakuan Tergugat kepada Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 9 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0174/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 21 April 2011 untuk sidang tanggal 27 April 2011, kedua dengan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 29 April 2011 untuk sidang tanggal 04 Mei 2011, ketiga dengan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 2011 untuk sidang tanggal 11 Mei 2011, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomoryang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 04 September 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;



B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, adalah sepupu saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak Tergugat pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 6 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa, mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi sebab uang untuk belanja rumah tangga sering tidak cukup diberikan oleh Tergugat, Tergugat juga marah dan tidak suka apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali penyebabnya waktu itu Tergugat ingin membawa anaknya namun dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar \pm 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat tidak suka dan marah jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, waktu itu Penggugat sedang hamil, jika orang tua Penggugat ada memberi sambal kepada Penggugat, Tergugat menolaknya dan membuang sambal tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha damai, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut



sebanyak 3 kali panggilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, dan puncak perselisihan tersebut terjadi bulan Juli 2010, sewaktu Penggugat dengan Tergugat pulang dari melayat keluarga Penggugat yang meninggal, kemudian Penggugat dan Tergugat singgah ke rumah orang tua Penggugat, sampai di rumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak suka Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 September 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup memberi belanja kepada Penggugat dan melarang Penggugat untuk berkunjung ke keluarga Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama \pm 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلقه



Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya : Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENNGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kota Payakumbuh;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H, oleh **Dra. YURNI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0174/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 13 April 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. SUMARNI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

MULIYAS, S.Ag, M.H

IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002